



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pembetantas Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pinda Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Penyelenggara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
19. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Bupati Tulang Bawang Barat dan Organisasi Perangkat Daerah serta Perusahaan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah yang selanjutnya disebut BANDIKLATDA adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
10. Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, pegawai tidak tetap, pegawai harian, tenaga bantuan dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah Penyampaian Laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (PN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
13. Wajib Lapori adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang Barat untuk menyampaikan mengumumkan harta kekayaannya.
14. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
15. Pendaftaran adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara oleh Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Pengumuman adalah Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara oleh Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerjanya.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari Penetapan jabatan wajib LHKPN disesuaikan dengan instansi masing-masing:
 - a. bupati;
 - b. wakil bupati;
 - c. pejabat struktural eselon II dan atau pengguna anggaran (PA);
 - d. pejabat BUMD;
 - e. kuasa pengguna anggaran (KPA);

- f. pejabat pebuat komitmen (PPK);
- g. pejabat fungsional auditor;
- h. pejabat fungsional pengawas Penyelenggara urusan pemerintah di daerah; dan
- i. pengelola unit layanan pengadaan (ULP);

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan melalui alamat website www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB IV

PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.

- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri :
- a. koordinator LHKPN adalah sekretaris daerah;
 - b. wakil Koordinator LHKPN adalah inspektur daerah kabupaten tulang bawang barat; dan
 - c. administrator LHKPN adalah kepala BANDIKLATDA beserta pejabat yang ditunjuk.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinator atau wakil koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN pada alamat website www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. administrator bertugas untuk:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat pada tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) kedalam sitem aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan <nama Provinsi/Kota/Kab> untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008